

JURNAL

**PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA ONLINE**



Disusun oleh :

JANE ANGELINA PALIMBONG

NPM : 100510407

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA ONLINE

Diajukan oleh :

JANE ANGELINA PALIMBONG

NPM : 100510407

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 April 2016

CH.Medi Suharyono, SH.,M.Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA ONLINE

Diajukan oleh :

JANE ANGELINA PALIMBONG

NPM : 100510407

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 April 2016

CH.Medi Suharyono, SH.,M.Hum

Tanda Tangan : 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F.A. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**FAKULTAS
HUKUM**

Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online

Jane Angelina Palimbong

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: janeangelinapalimbong@gmail.com

Abstract

Human trafficking is a crime against humanity that increases currently in Indonesia. This is due to the effect of globalization – the flow of trade becomes diverse. Online prostitution using online media such as Facebook, Twitter, Yahoo, line, BBM, Whats up, Instagram, Path, etc is easier to be run and can be accessed publicly. Yogyakarta Police Department in solving this problem has obstacles: limited budget for investigation, lack of cooperation among institutions, lack of the role of society, and unawareness of people. Yogyakarta Police Department always takes preventive treatment to handle this case. The preventive treatments are building relationship with other institutions, disseminating to society especially schools in reducing the number of human trafficking crimes.

Keywords: Role, Human Trafficking, Social Media.

1. PENDAHULUAN

Ada beberapa bentuk perdagangan manusia di Indonesia, antara lain : Pekerja Migran, Pekerja Anak, Kejahatan Prostitusi.

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muthadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan factor penarik dari tempat tujuan.¹

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran

internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.² Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan

¹ Muthadjir Darwin, *Pekerja Migrant dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, Hal 3

² Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./Suharto/makIndo24.html>; 1 Oktober 2013

dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Kebanyakan perdagangan anak sekarang ini di Indonesia tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi menggunakan media online sebagai sarannya. Serana media online yang digunakan adalah facebook.

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang yang saling berkaitan dan kompleks sehingga upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Faktor-faktor yang terbukti dominan mendorong terjadinya perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut:

Etika, Moralitas dan Spritual – Gejala kemerosotan etika, moralitas dan spritualitas tersebut dapat mendorong makin meluasnya tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk praktik-praktik perdagangan orang. Paling tidak kemerosotan tersebut menjadi kendala yang tidak ringan bagi upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Kesenjangan ekonomi - Di Indonesia anak-anak dipaksa/terpaksa bekerja di jermal, pengemis, dan pemulung. Migrasi – Banyaknya penduduk yang bermigrasi untuk mencari kerja. Akan tetapi banyak dari mereka tidak mendapatkan kesempatan kerja legal sehingga dalam keadaan terdesak mereka mencari jalan migrasi ilegal.

Kondisi keluarga- Keluarga merupakan titik awal tempat terjadinya proses perdagangan orang. Pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan kerja, keterbatasan informasi, kemiskinan, merupakan titik lemah dalam ketahanan keluarga, sehingga potensial mendorong perdagangan orang, anggota keluarga sebagai pelaku maupun korban perdagangan orang.

Sarana prasarana yang digunakan adalah media online karena lebih mudah bertransaksi lewat jalur ini. Media online yang sering digunakan adalah facebook, instagram, situs-situs internet seperti www.dennymanagement.multiply.com merupakan salah satu situs yang sedang marak dikunjungi oleh para pencari kepuasan. Konon dikatakan bahwa situs ini banyak menjual wanita pemuas kebutuhan para lelaki.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul **“PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA ONLINE”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu, bagaimanakah tindakan POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online dan apakah ada kendala yang dihadapi oleh POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia melalui media online dan mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan manusia melalui media online.

2. METODE

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dari narasumber di wilayah POLDA DIY dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Metode Analisis Data:

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan penalaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

Istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris dengan sebutan *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika di kenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai-sho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan³.

Jauh sebelum adanya istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *piliteia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *politeia* yang mengandung makna suatu negara yang sangat ideal sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi⁴.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-

³ Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 1.

⁴ *Ibid.* hlm. 2.

undang No. 2 Tahun 2002 tersebut lebih diperinci dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Manusia

Berdasarkan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak (2000), suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, memasukkan definisi perdagangan manusia sebagai berikut. Pertama, "Perdagangan Manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Ada beberapa bentuk perdagangan manusia di Indonesia, antara lain :

a. Pekerja Migran

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan nilai

kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan factor penarik dari tempat tujuan.⁵ Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerjadi kota.”

Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di Negara lain.⁶ Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

- b. Pekerja Anak, Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual,

perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Kebanyakan perdagangan anak sekarang ini di Indonesia tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi menggunakan media online sebagai sarannya. Serana media online yang digunakan adalah facebook.

- c. Kejahatan Prostitusi, Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya

⁵ Muthadjir Darwin, *Pekerja Migrant dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, Hal 3

⁶ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./Suharto/makIndo24.html>; 1 Oktober 2013

dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.⁷

Pada umumnya masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu yang menjadi isu nasional maupun internasional untuk sekitar daerah perbatasan adalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yaitu perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Umumnya para korban *Trafficking* adalah orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu sang *traffickers*.

Beberapa *traffickers* menggunakan taktik-taktik manipulasi untuk menipu korbannya diantaranya dengan

intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan dan penggunaan obat-obatan terlarang.⁸

C. Tindakan POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut tentang Tugas Kepolisian baik itu tugas kepolisian secara umum maupun secara khusus, maka tindakan yang dilakukan oleh POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online adalah tindakan preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif yang di lakukan oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online yakni:

a. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait

Yang di maksudkan adalah melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, LP3M, Dinas Ketenagakerjaan bahkan sampai dengan lembaga-lembaga yang paling bawah yakni Perangkat Desa.

b. Melakukan sosialisasi

Setelah terjalin hubungan kerja sama antara kepolisian dan lembaga-lembaga terkait tersebut maka tindakan selanjutnya yakni perlu dilakukan sosialisasi kedalam masyarakat baik masyarakat

⁷http://www.academia.edu/7047182/dampak_psikologis_yang_ditimbulkan_akibat_perdagangan_manusia

⁸ <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>

kelas atas, menengah, dan bawah serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dalam masyarakat dan membuat masyarakat menyadari tentang bahaya perdagangan manusia.

2. Tindakan Represif (Penanganan), Tindakan Represif yang di lakukan oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online yakni :

a. Menerima laporan, yang di maksudkan adalah ketika terjadi Tindak Pidana perdagangan manusia melalui media online maka ketika ada yang melaporkan kejadian tersebut baik sebagai saksi ataupun sebagai korban tugas polisi adalah menerima laporan tersebut.

b. Melakukan penyelidikan, yang di maksudkan adalah ketika terjadi Tindak Pidana perdagangan manusia melalui media online maka tindakan polisi selanjutnya setelah menerima laporan ialah melakukan tindakan penyelidikan terhadap kasus tersebut agar mengetahui kejelasan kasus tersebut.

Mengungkap dan menindak, yang di maksudkan adalah setelah menerima laporan serta melakukan tindakan penyelidikan maka langkah selanjutnya yang di ambil adalah mengungkap siapa pelaku perdagangan manusia tersebut dan menindak lanjuti pelaku tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan di proses melalui jalur hukum.

D. Kendala Yang Dihadapi Oleh POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online.

Kendala yang dihadapi oleh POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online menurut narasumber adalah :

1. Anggaran, yang di pakai untuk mengungkap pelaku perdagangan manusia secara online sering kali menggunakan dana pribadi dan sangat jarang untuk di kembalikan, padahal dalam mengungkap kasus seperti ini sangat di perlukan anggaran yang memadai dikarenakan anggaran di perlukan untuk memancing pelaku atau mucikari perdagangan orang secara online tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk biaya penyelidikan, negosiasi dengan pelaku, serata untuk melakukan transaksi dengan pelaku yang bertujuan untuk mengungkap perdagangan manusia tersebut.
2. Kurangnya kerja sama antara lembaga, kurangnya kerja sama antara lembaga-lembaga terkait yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, LP3M, Dinas Ketenagakerjaan bahkan sampai dengan lembaga-lembaga yang paling bawah yakni Perangkat Desa. Terkadang di antara lembaga-lembaga yang terkait ini seringkali terjadi *miss-communication*, yang mengakibatkan kurangnya kerja sama antar lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menangani masalah perdagangan manusia ini.
3. Peran masyarakat, masyarakat menjadi hambatan yang paling besar buat kepolisian dikarenakan kebanyakan dari masyarakat lebih cuek atau dengan kata lain lebih

memilih untuk diam ataupun malas tahu dengan kejadian perdagangan manusia yang terjadi di masyarakat, hal ini yang sangat sulit untuk di rubah di dalam masyarakat.

Disamping kendala yang di uraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam menanggulangi perdagangan manusia secara online yakni kurangnya keberanian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai adanya kasus perdagangan manusia secara online dan masih adanya sebagian besar masyarakat yang belum memahami media elektronik (Internet).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap Peran Polri Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online yaitu :

1. Tindakan Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online adalah melakukan tindakan preventif yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, LP3M, Dinas Ketenagakerjaan bahkan sampai dengan lembaga-lembaga yang paling bawah yakni Perangkat Desa dan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah secara menyeluruh sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat terciptanya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia yang selama ini di anggap tidak terlalu penting, sedangkan tindakan represif yang di ambil oleh kepolisian adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan serta mengungkap dan menindak lanjuti kasus tersebut.

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online adalah kurangnya anggaran dalam mengungkap tindakan perdagangan manusia baik itu anggaran untuk keperluan penyelidikan ataupun anggaran untuk melakukan transaksi dengan pelaku dan mucikari yang seringkali memerlukan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran agar:

1. Pihak kepolisian harusnya lebih banyak melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait sehingga dapat bahu-membahu untuk menangani permasalahan perdagangan manusia ini yang semakin hari semakin marak terjadi sehingga sulit untuk di ungkapkan dan bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait memperbanyak sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat juga bisa turut serta membantu kepolisian untuk menangani kasus perdagangan manusia ini.
2. Persoalan anggaran di pihak kepolisian ini yang cenderung terbatas harusnya dapat di perbanyak lagi untuk menangani permasalahan perdagangan manusia ini yang cenderung sulit untuk di ekspos oleh pihak-berwajib, sehingga ketika anggaran yang di perlukan banyak maka polisi juga akan banyak akses untuk mengungkap tindak pidana perdagangan manusia ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muthadjir Darwin, *Pekerja Migrant dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003.

Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Muthadjir Darwin, *Pekerja Migrant dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003.

Website

Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran*
: *Perspektif Pekerjaan*
Sosial, <http://www.policy.hu./Suharto/makIndo24.html>.

[http://www.academia.edu/7047182/dampak
psikologis_yang_ditimbulkan_akibat
perdagangan_manusia](http://www.academia.edu/7047182/dampak-psikologis_yang_ditimbulkan_akibat_perdagangan_manusia).

[https://www.linkedin.com/pulse/201412070
13003-202824554-perdagangan-
manusia-human-trafficking](https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking).

